



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** Jalan  
Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= PIAGAM =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**( TAMAN KANAK - KANAK )**  
Nomor : 420 / *072* / TK / 423.107 / 2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK WIJAYA KUSUMA V
2. Alamat Sekolah : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kel. Tapaan  
Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056603014
4. Nomor Data Sekolah : -
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Terakreditasi B
6. Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA
7. Alamat Lembaga / Yayasan : Jalan Sunan Ampel Blok C-18, Kel. Petamanan,  
Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur.
8. Tgl & No. Akte Lembaga /Yayasan : Tanggal 23 Nopember 2016; Akta Nomor : 52
9. Program Studi : TAMAN KANAK - KANAK
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai 10 Oktober 2018 s/d 9 Oktober 2021
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :  
Tanggal 10 Oktober 2015 Nomor : 420/3149.70/423.102/2015

Pasuruan, /1 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pasuruan



**Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.**  
Pembinia Utama Muda  
NIP. 19680129 199202 1 001

**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 420 / *050* / TK / 423.107 / 2019

Tentang  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**( TAMAN KANAK – KANAK )**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK **WIJAYA KUSUMA V**, Nomor : 84/YPWK/TK WK V/III/2019, Tanggal 9 Maret 2019, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK **WIJAYA KUSUMA V**.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 26 Maret 2019 Nomor : 420 / 806 / 423.102/2019 tentang Rekomendasi Izin TK **WIJAYA KUSUMA V**.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : Yayasan PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA
- Alamat : Jalan Sunan Ampel Blok C-18, Kel. Petamanan,  
Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur

: Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK WIJAYA KUSUMA V
- Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kel. Tapaan  
Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2018 s/d 9 Oktober 2021

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : // APRIL 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680129 199202 1 001

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul

**GRATIS**